

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang mencerminkan budaya Bangsa Indonesia, mempunyai corak khas yang berbeda dengan negara-negara. Sistem hukum adat berdasar pada alam pikiran dan budaya Bangsa Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir system hukum barat untuk dapat memahami sistem hukum adat harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Sifat hukum adat adalah sederhana, kontan, dan konkrit.<sup>1</sup>

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yakni “*adat recht*” yang pertama kali dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje di dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*”.<sup>2</sup> Van Dijk dalam Pengantar Hukum Indonesia menyatakan bahwa kata hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, oran orang Arab dan lain-lain.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto memberikan definisi sebagai: “Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sika Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2021, hlm.17-18.

<sup>2</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 3

<sup>3</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

<sup>4</sup> Tolib Setiady, *op.cit*, hlm. 22

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Eksistensi Hukum Adat di samping Hukum Negara di akui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengatur: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang." Demikian pula pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban". Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat di akui keberadannya sepanjang Hukum Adat tersebut masih hidup sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu kekayaan Indonesia adalah banyaknya Hukum Adat dan Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak teratur
2. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasikan
3. Tidak tersusun secara sistematis

---

<sup>5</sup> Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No.1, 2010. Diakses dari: <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285>, pada tanggal 15 November 2022

4. Keputusannya tidak memakai konsideran atau pertimbangan
5. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.<sup>6</sup>

Adat bagi masyarakat Jambi tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan juga merupakan konsep dan kunci dalam memahami masyarakat Jambi. Kedudukan Hukum Adat dalam kehidupan bermasyarakat Jambi, diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengatur sanksi sosial atau sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Hal ini diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi. Pada Pasal 1 point 8 mengatur:

“Adat Melayu Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko; *Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato, adat memakai.*”

Hukum Adat Melayu Jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi *syara’*, *Syara’ bersendi kitabullah*. Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi

---

<sup>6</sup> H. Hanafi Arief. “*Pengantar Hukum Indonesia*”, diakses melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-ciri-sifat-dan-contoh-hukum-adat-di-indonesia-1x9r0aWJYtA/4>. Pada tanggal 9 November 2022, pada pukul 12.23 WIB

pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.

Salah satu daerah di provinsi Jambi yang masyarakatnya masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Batanghari. Hukum Adat di Kabupaten Batanghari dinamakan dengan "*Hukum Adat Bumi Serentak Bak Renggam*". Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya berbahasa Melayu, seperti umumnya masyarakat Melayu di daerah lain, *Masyarakat Bumi Serentak Bak Regam* sangat kuat terpengaruh dengan hukum adat dalam interaksi sehari-hari. Maka dari itu penggunaan hukum adat tetap sama namun, *eco pakai nan berbeda*.

Dasar pelaksanaan hukum adat di *Bumi Serentak Bak Renggam* terdiri dari:

**a. *Pucuk Undang Nan Delapan***

Terdiri dari:

- a) *Dago-dagi*, ialah segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan umum/bersama sehingga menimbulkan kekacauan dalam negeri.
- b) *Sumbang Salah*, ialah pelanggaran kesusilaan yakni hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak (*sumbang*), dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya (*salah*).

- c) *Samun Sakai*, adalah perampokan yang disertai dengan pembunuhan (samun), dan perampasan harta saja (*sakai*).
- d) *Upas Racun*, adalah perbuatan membunuh orang menggunakan racun sehingga korban mati seketika (*upeh*), atau mati secara perlahan (racun).
- e) *Tipu tepo*, adalah tindakan merugikan orang lain dengan jalan berpura-pura jujur (*tipu*) atau dengan bujuk rayu (*tepo*)
- f) *Maling Curi*, adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- g) *Tikam Bunuh*, ialah tindakan melukai orang lain dengan atau tanpa senjata (tikam) dan menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata atau tidak disebut bunuh.
- h) *Siuh Bakar*, yaitu tindakan merusak hak orang lain dengan cara pembakara, jika rumah disebut siuh dan jika lahan pertanian atau perkebunan disebut bakar.

**b. Anak Undang Nan Duo Belas**

Terdiri dari:

- a) *Lembam Buluh Ditepung Tawar*, ialah orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.
- b) *Luko Lakih*, ialah pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain.

- c) *Mati Dibangun*, adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah bangun, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih, dan bumbu-bumbunya.
- d) *Samun*, adalah perampokan.
- e) *Salah makan diluahkan, salah bawo dibalikkan, salah paai diluluskan*, adalah berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya.
- f) *Utang kecil dilunasi, utang gedang diangsur*, adalah kewajiban debitor untuk melunasi hutangnya pada kreditor dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur.
- g) *Golok gadai, timbang lalu*, ialah harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang, akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tanggal waktunya.
- h) *Tegak mangintai legang, dudok mangintai kelam, tegak duo bagandeng duo, salah bujang dengan gadih kawin*, adalah pergaulan di kalangan remaja yang menyalahi ayturan agama dan adat.
- i) *Mamekik mangentam tanah, mangulung lengan baju, mayingsing kaki seluar*. Yaitu menantang orang berkelahi, jika yang ditantang orang biasa dendanya seekor kambing dua puluh gantang beras dan jika yang ditantang adalah pejabat dendanya seekor kambing dan empat puluh gantang beras.

- j) *Manempuh nan basawah, manjat nan rebak.* yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin.
- k) *Maminang di ateh pinang, manawah di ateh tawah.* Yaitu meminang gadis telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain.
- l) *Bapagar siang, bakandang malam.* yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak, tanaman dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari.<sup>7</sup>

Jika seseorang melanggar hukum adat yang tertera di dalam peraturan-peraturan dalam *pucuk undang nan delapan, anak undang nan duo belas* mereka tersebut haruslah diberikan sanksi. Diberikannya sanksi adat ini bukanlah sebagai hukuman melainkan teguran. Penerapan sanksi Adat inilah suatu sistem hukum yang mengatasi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat. Ketika norma-norma ini dilanggar, terjadilah gangguan terhadap ketentraman dan keseimbangan masyarakat. Untuk mengembalikan keseimbangan ini.

Demikian penerapan sanksi adat menjadi refleksi dari kehidupan masyarakat setempat, menggambarkan bagaimana masyarakat tersebut memandang dan menanggapi pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan budaya mereka.

---

<sup>7</sup> *Bungo Rampai Adat Bumi Serentak Bak Regam & Tapo Malenggang, Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari*, hlm. 1-13

Sumbang salah terbagi 7 (tujuh) dan seloko adatnya dalam pucuk undang nan delapan, yaitu:

- 1) Sumbang pengimak (salah melihat), ialah memandang seseorang dengan cara yang tidak sopan, seperti memandang perempuan yang mengarah pada bagian tertentu.
- 2) Sumbang bakato (salah berkata), seperti berkata cabul, mencaci maki atau berkata tidak senonoh.
- 3) Sumbang kaduduk (salah duduk), seperti seseorang lelaki yang duduk berdekatan dengan perempuan yang bukan isteri atau muhrimnya, atau seorang tamu yang duduk didekat tiang tengah rumah yang didatanginya.
- 4) Sumbang bajalan (salah berjalan) seperti berjalan bersama dengan wanita yang bukan isteri atau muhrimnya tanpa keperluan yang jelas.
- 5) Sumbang bujuk malin dan tebing (salah bujuk jenis ikan- mendekati tebing), ialah suatu perbuatan yang melihat tepian mandi di sungai tanpa keperluan yang jelas, pelanggaran ini bisa dihukum berat apabila yang ada di tepian adalah perempuan.
- 6) Sumbang barau maulak lantak (salah barau – jebus ikan – melalui gubuk di tengah air) ialah mandi secara berdekatan atau satu tepian lelaki dan perempuan pada waktu yang sama, sedangkan perempuan itu bukan istrinya atau muhrimnya.
- 7) Sumbang kumbang manguncup bungo (salah kumbang mendekati bunga), ialah seorang lelaki mencium bayi yang sedang disusui di pangkuan ibunya.

Sanksi terhadap pelanggaran sumbang salah ini dikenai hukuman denda sebesar-besarnya seekor ayam, satu gantang beras dan satu buah kelapa dan setinggi-tingginya seekor kambing, empat puluh (40) gantang beras dan satu kabung kain.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Keputusan Lembaga Adat Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Nomor: 01/LA-KB/2020 Pasal 12, Sumbang Salah ialah barang siapa yang melakukan perbuatan tercela atau yang tidak pandang tidak layak seperti:

1. Memasuki rumah atau perkarangan orang lain tanpa izin dari pemiliknya.
2. Memasuki tempat kediaman atau asrama yang dikhususkan untuk wanita kecuali ada diizinkan.
3. Tempat-tempat lainnya khusus untuk wanita.
4. Makan dan minum sambal berjalan dimuka umum.
5. Memakai busana atau pakaian yang tidak pantas ditempat atau dijalan umum.
6. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan.
7. Berjalan berdua-dua bujang dan gadis ditempat sepi.

Maka mereka melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dihukum dengan Sanki Adat sebesar:

- a. 1 ekor ayam berat minimal 1,5 kg.
- b. 1 gantang beras, 2 buah kelapa dan Selemak semanis, Asam Garam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari, *Bungo Rampai Adat Bumi Serentak Bak regam & Tapo Malenggang*, hlm 4-5.

<sup>9</sup> Keputusan Lembaga Adat Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung Nomor: 01/LA-KB/2020 tentang Adat Istiadat Tata Cara dan Tata Tertib Masyarakat Desa Kubu Kandang hlm 7.

Untuk pelanggaran adat Pucuk Undang Nan Delapan terjadi pada tahun 2017, 2020, 2021 dan 2022 di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas sebagai berikut:

**Kasus Pelanggaran Adat Dalam Pucuk Undang Nan Delapan di Kabupaten  
Batanghari Tahun 2017-2022**

NO	JENIS KASUS	Penjelasan	TAHUN			
			2017	2020	2021	2022
1	Dago dagi	Barang siapa yang melakukan atau mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.	-	-	-	-
2	Sumbang Salah	Barang siapa yang melakukan perbuatan tercela atau yang dipandang tidak layak.	1 kasus	-	1 kasus	1 kasus
3	Samun Sakai	Barang siapa yang melakukan perbuatan mengambil barang orang dengan paksa disertai penganiayaan dan pengrusakan.	-	-	-	-
4	Upas Racun	Barang siapa yang melakukan perbuatan sehingga menghilangkan nyawa menggunakan racun	-	-	-	-
5	Tipu Tepo	Barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan merugikan orang lain dengan cara menipu atau memperdaya orang lain.	-	-	-	-
6	Maling curi	Barang siapa yang melakukan perbuatan mengambil barang atau harta orang lain dengan maksud hendak memilikinya.	-	1 kasus	-	-
7	Tikam Bunuh	Barang siapa yang melakukan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan senjata tajam atau alat lain dengan berakibat kematian nyawa orang lain.	-	-	-	-
8	Siuh Bakar	Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan perusakan hak orang lain dengan pembakaran, jika rumah disebut siuh dan jika lahan atau perkebunan disebut bakar.	-	-	-	-

Sumber: *Data Primer Tahun 2017-2022*

Untuk pelanggaran adat Pucuk Undang Nan Duo Belas terjadi pada tahun 2017, 2020, 2021 dan 2022 di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas sebagai berikut:

**Kasus Pelanggaran Adat Dalam Pucuk Undang Nan Duo Belas di  
Kabupaten Batanghari Tahun 2017-2022**

NO	JENIS KASUS	Penjelasan	TAHUN			
			2017	2020	2021	2022
1	Lembam Baluh Ditepung Tawar	Barang siapa yang melakukan perbuatan yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh.	-	-	-	-
2	Luko Lukih Dipampek	Pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain.	-	-	-	-
3	Mati Dibangun	Barang siapa yang melakukan kekerasan dengan membunuh orang lain.	-	-	-	-
4	Samun	Barang siapa yang melakukan perampasan barang milik orang lain.	-	-	-	-
5	Salah Makan Diluehkan	Barang siapa yang melakukan kesalahan atau perbuatan, baik disengaja atau tidak sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.	-	-	-	-
6	Hutang Kecil Dilunasi Hutang Besar Diangsur	Barang siapa yang melakukan hutang piutang, baik itu uang atau barang maka yang berhutang wajib membayarnya kembali sesuai dengan perjanjian.	-	-	-	-
7	Golok Gadai Timbang Lalu	Harta yang digadaikan akan menjadi hak yang memberi hutang, apabila telah lewat tenggat waktunya.	-	-	-	-
8	Tegak Mangintai lenggang, duduk menanti kelam, tegak berdua bergandeng dua, salah bujang dengan gadis kawin.	Pergaulan dikalangan remaja yang menyalahi aturan agama dan adat atau selingkuh.	-	-	-	2 kasus
9	Mamekik mengentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki celana	Barang siapa yang melakukan perbuatan menantang orang lain untuk berkelahi.	-	-	-	-
10	Menempuh Nan Bersawar, Mengungkai nan Barebo	Perbuatan memasuki daerah terlarang atau tanah perkarangan milik orang lain.	1 kasus	-	-	-
11	Maminang di atas pinang, Menawar diatas tawar	Meminang gadis yang telah dipinang orang lain, dan mewar suatu barang dalam tawaran orang lain.	-	-	-	-
12	Bapagar siang, Bakandang malam	Aturan tanaman dan hewan ternak, dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari.	-	-	-	-

Sumber: *Data Primer Tahun 2017-2022*

Faktor-faktor dalam penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran adat, apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka kiranya perlu diteliti dan dikaji secara rinci dan peneliti tertarik untuk mengetahui mengenai bentuk pelanggaran adat dan sanksi adat, penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat adat kabupaten batanghari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran adat di kabupaten Batanghari ditemukan memfokuskan terhadap penerapan sanksi adat terhadap pelaku yang melanggar ketentuan hukum adat di wilayah Kabupaten Batanghari. Hal tersebut tertarik untuk saya teliti dengan judul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Adat Di Kabupaten Batang Hari”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebagaimana diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi itu dapat memberikan keadilan atau efek jera?
2. Bagaimana masyarakat mengakumulasikan penerapan sanksi itu dan kendala apakah yang timbul dalam penerapan sanksi itu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi yang memberikan keadilan dan efek jera
2. Untuk mengetahui akumulasi penerapan sanksi dan kendala yang timbul dalam penerapan sanksi

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum perdata di bidang sanksi adat khususnya di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
  - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum adat.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam pemberian sanksi khususnya di desa adat.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian hukum lebih lanjut bagi semua pihak, terkait pemnjatuhan sanksi adat.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti, dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.”<sup>10</sup> Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang, sampai keaturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional.”<sup>11</sup>

### 1. Sanksi Adat

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing” mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralsis suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.

Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjad titik goyah sehinggah kestabilan masyarakat terwujud.

Sanksi adat merupakan upaya mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralsikan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 132

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 96.

berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai perasaan masyarakat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Beberapa sumber-sumber dari sanksi adat, antara lain:

- a. Bersumber dari adat istiadat / kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat;
- b. Kebudayaan tradisional rakyat;
- c. Yurisprudensi adat;
- d. Doktrin tentang Hukum Adat
- e. Pepatah Adat;
- f. Kitab-Kitab Hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja; dan
- g. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat.<sup>13</sup>

## 2. Pelanggaran Adat

Hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan “delik adat” dan bagaimana cara menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

Menurut Soepomo segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang menentang

---

<sup>12</sup> Riau Online, Masyarakat Hukum Adat dan Sanksi Adat, diakses melalui <https://www.riauonline.co.id/citizen/read/2022/04/21/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat> pada 22 juni 2023.

<sup>13</sup> Bewa Ragawino. “*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia*”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.

kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan, masyarakat.<sup>14</sup>

## **F. Landasan Teori**

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka landasan teori yang akan penulis gunakan untuk analisis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

### **1. Teori Keadilan**

Teori keadilan menurut Adam Smith keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, cet 15, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm, 286.

<sup>15</sup> Psycho Logy Mania, "Teori Keadilan Adam Smith", <https://www.psychologymania.com/2022/04/teori-keadilan-adam-smith.html>, Diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

Jadi menurut penulis dari berbagai kasus-kasus adat yang terjadi perlu dipahami bersama, baik masyarakat adat dan lembaga adat sebagai pengambil keputusan tentang keberadaan sanksi adat khususnya dalam penerapan sanksi adat tersebut sehingga tidak akan terjadi arogansi dalam penjatuhan sanksi adat serta tidak akan bertentangan dengan kepada pelanggaran HAM.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Dalam kehidupan yang bersosial, masyarakat membutuhkan suatu aturan yang pasti dalam tengah-tengah masyarakat untuk menjamin perlindungan dan memperoleh hak-haknya. “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”<sup>16</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.”<sup>17</sup> Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum.

Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Dengan kata lain adanya kepastian hukum dalam tengah-tengah masyarakat memberikan secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol 1 No. 1, Juli, 2019, hlm. 14, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325/3197>

apa yang tidak harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

### 3. Teori Efektifitas

Teori efektifitas menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya satu penegakan hukum atau peraturan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, dimana ketiga unsur tersebut adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan substansi hukum yang meliputi perangkat dan peraturan perundang-undangan dan budaya hukum meliputi hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam kehidupan masyarakat.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian, berikut kajian terdahulu yang penulis temukan:

1. Penelitian oleh Novita Ariyani, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Sumbang Di kelurahan teratai Kabupaten Batanghari. Rumusan Masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perbuatan sumbang di Kelurahan Teratai?

2. Apakah yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapan sanksi adat terhadap perbuatan sumbang di Kelurahan Teratai?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penerapan sanksi adat terhadap perbuatan sumbang di kelurahan teratai kabupaten batanghari belum terlaksana

belum dengan baik, sebagaimana aturan adat yang berlakukan di kelurahan teratai dan kendala yang dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi ada terhadap perbuatan sumbang di kelurahan teratai yaitu waktu pelaksanaan sidang adat dalam memutuskan sanksi terhadap perbuatan tersebut, kendala lain seperti keterlambatan pelaku membayar denda adat yang dijatuhkan. Perbedaannya dengan penelitian terletak pada tempat kasus penelitiannya yakni Kelurahan Teratai sementara penelitian ini pada di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari dan fokus pada penelitian ini adalah Penerapan sanksi adat atas pelanggaran adat Desa Kubu Kandang dan Jembatan Mas belum terlaksana dengan baik sebagaimana aturan adat yang berlaku di Kabupaten Batanghari. Dan Masih banyak masyarakat adat belum mengerti dan memahami isi dari aturan adat Kabupaten Batanghari tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus pelanggaran adat yang terjadi di tahun 2017-2022.

## **H. Metode Penelitian**

Dyah Ochtorina mengatakan:

“Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul”<sup>18</sup>

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal ini:

---

<sup>18</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *“Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1

## 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Di Kabupaten Batanghari, Khususnya di Desa Kubu Kandang Kabupaten Batanghari dan Desa Jembatan Mas Kecamatan Pelayung. Alasannya pengambilan lokasi ini yaitu Terjadinya Kasus Pelanggaran Adat di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas.

## 2. Tipe Penelitian/Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum adat dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat khususnya pada masyarakat desa Kubu Kandang dan desa Jembatan Mas. Penelitian akan difokuskan pada bentuk-bentuk pelanggaran adat yang tertuang dalam "*pucuk undang nan delapan*" dan "*pucuk undang nan duo belas*" serta akibat hukum atau sanksi yang diberikan masyarakat terhadap pelaku pelanggaran adat sebagai putusan dalam menyelesaikan pelanggaran adat di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas kabupaten Pelayung.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution, dalam bukunya yang berjudul "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*" bahwa:

"Penelitian ilmu hukum empiris berkaitan dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka."<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1. CV, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm, 125.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis tata cara penyelesaian dan akibat hukumnya atau sanksi dari pelanggaran adat menurut hukum adat Desa Kubu Kandang.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam melakukan penelitian, populasi dan sampel merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu:

a. Populasi ini terdapat 7 kasus pelanggaran adat di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas Kabupaten Batanghari dalam rentan waktu 2017 sampai 2022.

b. Sampel Penelitian ini adalah kepala adat desa kubu kandang, kepala adat desa jembatan mas, sekretaris lembaga adat desa jembatan mas dan juga satu masyarakat adat setempat serta 7 (tujuh) kasus pucuk undang nan delapan dan pucuk undang nan dua belas yaitu:

1. Masuk Perkarangan rumah orang
2. Melihat lawan jenis dengan maksud lain
3. Pencurian
4. Penghinaan desa
5. Bertamu jam malam
6. Selingkuh
7. Hamil diluar nikah

## 5. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan, dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan proses wawancara dalam tahapan pengumpulan data. Menurut J Supranto, “Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara juga merupakan salah satu cara berkomunikasi dan berinteraksi”.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dengan tujuan tertentu.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara studi kepustakaan sebagai penunjang di pergunakan yaitu seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum adat serta bentuk-bentuk pelanggaran adat yang tertuang didalam “*pucuk undang nan delapan*” dan “*pucuk undang nan duo puluh*” yang merupakan bentuk pelanggaran adat didesa Kubu. Kandang dan didesa Jembatan Mas Kecamatan Pelayung. yang nantinya berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## 6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>20</sup> J. Supranto, “*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*”, PT. Bhineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 57.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh di lapangan atau di tempat kejadian perkara terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran dan informan yang ada kaitannya. Dengan cara:
- b. Data Sekunder yaitu data diperoleh dari studi pustaka (*library research*) dengan cara membaca dan mempelajari buku bacaan hukum lainnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dasar Hukum Adat Jambi, *Induk Undang nan Limo*, *Induk Undang nan Delapan*, dan *Induk Undang nan Duo Belas*, jurnal, selopo-selopo hukum adat di Desa Kubu Kandang dan Desa Jembatan Mas.

#### 7. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut akan dikumpulkan dan diolah bentuk analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan kata-kata yang memakai teknik deduktif-induktif. Teknik deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Sedangkan teknik induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi yang dibagi kedalam 4 (empat) bab yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA,**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang pengertian Hukum Adat, Sistem Hukum Adat, Penerapan Sanksi Adat, Masyarakat Hukum Adat, dan Tinjauan Tentang pelanggaran Adat.

### **BAB III PEMBAHASAN,**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu, Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Di Kabupaten Batang Hari serta kendala dan upaya dilakukan dalam mengakumulasikan penerapan sanksi terhadap pelanggaran adat.

### **BAB IV PENUTUP,**

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran untuk mendukung pihak-pihak yang berkaitan dalam permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.